

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARATIF METODE EKSEKUSI HUKUMAN MATI
ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**



OLEH:

M. Agun Pangestu

502022142

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

**NALISIS KOMPARATIF METODE EKSEKUSI HUKUMAN MATI ANTARA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata-I pada
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

M. AGUN PANGESTU

502022142

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I.

Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 858995/0215106401

Pembimbing II


Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1316748/021211910

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF METODE
EKSEKUSI HUKUMAN MATI ANTARA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT



NAMA : M. AGUN PANGESTU
NIM : 502022142
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



Pembimbing,

1. Dr. Rezy Okpirianti, S.H., M.Hum.
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

()
()
Palembang, Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

- Ketua : Dr. A. Latif, S.H., M.Kn.
Anggota : 1. Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H.
2. Syahriati Fakhriah, S.H., M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata-I

NAMA : M. AGUN PANGESTU

NPM : 502022142

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : ANALISIS KOMPARATIF METODE EKSEKUSI HUKUMAN MATI ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Dengan ini diterimanya skripsi ini, setelah lulus dan ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 358993/0215106401

Pembimbing II

Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1316748/021211910

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1167483/0010104904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AGUN PANGESTU
NIM : 502022142
Email : magupangestu@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARATIF METODE EKSEKUSI HUKUMAN
MATI ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 12 Maret 2026



M. Agun Pangestu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Nothing is easy but nothing is impossible”

“Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati”

(Surah Al-Imran ayat 139)

Saya persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayah, Ibu dan kakak yang telah senantiasa memberikan dukungan sangat luar biasa, semangat, doa, serta selalu ada kepada anaknya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Seorang teman yang terbaik dalam hidupku Thevanisa Julianova, SH yang sangat berjasa, selalu ada dalam setiap proses dan banyak memberikan pengalaman berharga, serta memberikan dukungan dalam karya penulisan skripsi ini.
3. Para sahabat yang selalu memberikan *support system* dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, Inayah Khofifah Danis, dan Muhammad Farid Saputra.
4. Serta orang-orang yang ada dalam setiap proses penulisan skripsi ini.

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : M. Agun Pangestu
NIM : 502022142
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 3 Maret 2005
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jl. Macan Lindungan, Lorong Tunggal III
No. Telp : 081278088221
E-mail : magunpangestu@gmail.com
Nama Ayah : Suyono, ST
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Macan Lindungan, Lorong tunggal III
No. Hp : 081273063826
Nama Ibu : Yang Partila, Am.Keb, SKM.
Pekerjaan Ibu : PNS
No. Hp : 082186663450
Wali : -
Riwayat Pendidikan
TK : TK Islam Az-Zahrah Palembang
SD : SD Islam Az-Zahrah Palembang
SMP : SMPN 17 Palembang
SMA : SMAN 10 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Sarjana Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

ANALISIS KOMPARATIF METODE EKSEKUSI HUKUMAN MATI ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

M. AGUN PANGESTU

502022142

Indonesia merupakan sistem hukum berasal dari jajahan belanda dan negara Amerika Serikat menerapkan sistem hukum berasal dari jajahan Inggris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum dan metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pemilihan dan pelaksanaan metode eksekusi di kedua negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta protokol eksekusi yang berlaku di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan metode eksekusi dengan regu tembak yang diatur secara terpusat dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, dengan menekankan kepastian hukum dan efisiensi, serta memiliki tingkat keberhasilan teknis yang tinggi. Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan sistem terdesentralisasi di mana setiap negara bagian memiliki kewenangan menentukan metode eksekusi, dengan dominasi metode suntik mati yang terus mengalami inovasi sebagai respons terhadap tuntutan publik akan metode yang lebih manusiawi, meskipun menghadapi tantangan seperti ketersediaan obat dan risiko kegagalan eksekusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut meliputi pertimbangan praktis dan psikologis bagi algojo di Indonesia, serta tuntutan akan kemanusiaan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Amerika Serikat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia perlu memberikan kepastian hukum dalam vonis hukuman mati sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta meningkatkan akurasi teknis pelaksanaan regu tembak dengan teknologi modern untuk meminimalisir risiko kegagalan.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Metode Eksekusi, Hukuman Mati, Indonesia, Amerika Serikat.

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF DEATH PENALTY EXECUTION METHODS BETWEEN INDONESIA AND THE UNITED STATES

M. AGUN PANGESTU

502022142

Indonesia adopts a legal system derived from Dutch colonial law, while the United States implements a legal system originating from English common law. This study aims to analyze the comparison of legal regulations and methods of carrying out the death penalty in Indonesia and the United States, as well as to identify the factors influencing the differences in the selection and implementation of execution methods in both countries. The type of research used is normative juridical research with a comparative approach, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively by examining legislation, court decisions, and execution protocols applicable in both countries. The results of the study show that Indonesia implements the execution method by firing squad, which is centrally regulated under Presidential Decree No. 2 of 1964, emphasizing legal certainty and efficiency, and demonstrating a high level of technical success. In contrast, the United States applies a decentralized system in which each state has the authority to determine its own method of execution, with lethal injection being the dominant method that continues to undergo innovation in response to public demands for more humane methods, despite facing challenges such as drug availability and the risk of execution failure. The factors influencing these differences include practical and psychological considerations for executioners in Indonesia, as well as humanitarian demands and developments in scientific knowledge in the United States. The conclusion of this study emphasizes that Indonesia needs to ensure legal certainty in death penalty verdicts in accordance with Law No. 1 of 2023, and to improve the technical accuracy of firing squad executions through modern technology in order to minimize the risk of failure.

Keywords: *Comparative Law, Execution Methods, Death Penalty, Indonesia, United States.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan Syukur ke hadirat Allah swt. serta sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS KOMPARATIF METODE EKSEKUSI HUKUMAN MATI ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Dzajuli, S.E., M.M. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I;
4. Bapak Dr. Helwan Kastru, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak

memberi petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung Bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, serta kakak, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang menjadi rekan disetiap kegiatan perkuliahan, Warrohmah, Ryanata Tri Sadewa, Arsyi Izzati, Refbian Roni Akbar, Chandra Gunawan, Dzaky Irsyad, dan Rizfadhil Zhafran.
11. Rekan-rekan seperjuangan Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini;
13. *The best experiences are formed from situations that must be worked on to become better than before, never giving up and contuniuing to pray, because*

after this is the beginning of the real life.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh Masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 3 Maret 2026

M. Agun Pangestu
502022142

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data	15
H. Sitematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Hukum Mati	17
1. Teori-teori	18
2. Sejarah Singkat.....	20
B. Kerangka Teori Perbandingan Hukum (<i>Comparative Law</i>)	21

C. Metode-Metode Eksekusi Hukuman Mati	25
1. Berbagai metode yang pernah dan masih digunakan di dunia	26
2. Pertimbangan dalam pemilihan metode	29
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Analisis Komparatif Pengaturan Hukum dan Metode Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat	34
1. Perbandingan Pengaturan Hukum Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat	35
2. Metode Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat	50
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pemilihan dan Pelaksanaan Metode Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat	58
1. Sistem Hukum yang Dianut	59
a) Indonesia	59
b) Amerika	60
2. Sistem Pemerintahan dan Pembagian Kewenangan	62
3. Perkembangan Teknologi dan Pertimbangan Kemanusiaan	64
4. Pandangan Sosial dan Budaya Masyarakat	67
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Review Studi Terdahulu.....	11
Tabel 3.1. Protokol Negara Bagian.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah bentuk penderitaan yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi dari melakukan perbuatan yang menyalahi norma pidana. Sanksi untuk pelanggaran ini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan secara rinci.¹ Hukum pidana juga bertindak sebagai alat kontrol sosial terakhir (*ultimum remedium*) bagi masyarakat.

Hukum pidana menetapkan tindakan yang dilarang dan jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan. Beberapa jenis hukuman pidana, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah eksekusi mati, hukuman kurungan, denda, dan hukuman penjara. Hukum pidana mati telah dihilangkan di beberapa negara karena berbagai alasan. Hukuman mati bertentangan atau tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Orang yang mendapatkan hukuman mati akan menjalankan dua hukuman, yaitu pidana kurungan dan pidana mati. Hal ini dikarenakan sebelum dieksekusi mati ia menunggu dalam penjara.²

Adanya kesalahan dalam putusan terpidana untuk mendapatkan hukuman mati dan telah dieksekusi, maka kesalahan itu tidak dapat diperbaiki lagi. Beberapa negara, seperti Indonesia, masih belum menghapus pidana mati. Hal ini disebabkan karena latar belakang agama-agama di Indonesia yang tidak melarang hukuman mati. Apabila kejahatan yang dilakukan menimbulkan dampak besar, sehingga

¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek,"* Cetakan Pe (Jakarta: Kepel Press, 2019). Hlm 1.

² Sriwidodo. Hlm. 1.

pelaku tidak memiliki kemungkinan untuk diperbaiki maka hukuman mati dijatuhkan untuk menjadi penyelesaian.³

Hukuman mati masih di pakai dalam sistem hukum Indonesia. Di buktikan dengan berbagai ketentuan hukum yang masih berlaku, seperti Ketentuan Umum Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keberlakuan hukuman mati di Indonesia didasari pada kondisi khusus Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda.⁴

Ancaman terhadap ketertiban hukum pada masa itu di anggap sangat berpotensi megganggu stabilitas, mengingat masyarakat yang beragam dan rentan terhadap bentrokan. Keadaan tersebut menjadi alasan utama mengapa hukuman mati tidak dapat dihapuskan, sebab dianggap sebagai sarana paling efektif untuk menjaga ketertiban hukum dan sebagai alat politik kriminal pemerintah pada masa lampau.⁵

Menurut penjelasan R.Soesilo, prosedur pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia berpedoman pada Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi mati adalah weewenang lembaga peradilan. Hal tersebut berlaku di lingkungan peradilan militer maupun peradilan umum. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 mengatur

³ Sriwidodo. Hlm 2.

⁴ Shidarta Praditya Revienda Putra, *“Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia”* (Universitas Indonesia, 2011).

⁵ Sardjana Manullang, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Cendekia Press, 2020).

prosedur pelaksanaan eksekusi mati oleh pengadilan umum dan militer, termasuk eksekusi dengan metode tembak hingga terpidana meninggal dunia.⁶

Pada Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata-cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer menegaskan bahwa, tanpa mengurangi ketentuan hukum mengenai putusan pengadilan. Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan militer maupun peradilan umum dilaksanakan melalui cara penembakan hingga mati. Mengenai mekanisme spesifik pelaksanaan hukuman mati turut disebutkan dalam Bab II Penetapan Presiden tersebut. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengatur eksekusi mati. Kepala Kepolisian Daerah membentuk regu penembak dengan dua belas Tamtama dan satu orang Bintara, semuanya dari *Brigade Mobile* (Brimob). Setelah tiba di tempat, sang komandan regu (Bintara) menutup mata terpidana dengan sehelai kain. Setelah tiba di tempat pelaksanaan hukuman mati, kecuali terpidana menolak untuk ditutup. Terpidana dapat menjalani pidananya dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut sesuai kesediaannya. Saat terpidana telah siap ditembak, Regu Penembak yang senjatanya telah terisi memosisikan diri dengan jarak tidak lebih dari sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter dari terpidana.

Setelah tahap persiapan usai, Jaksa Tinggi atau Jaksa memberikan perintah sebagai tanda dimulainya pelaksanaan hukuman, diikuti para pengiring terpidana menjauh darinya. Komandan Regu Penembak memerintahkan para Tamtama untuk

⁶ Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas and Sagung Putri M. E. Purwati, “Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Dan HAM,” *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 11–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.203>.

bersiap dengan mengacungkan pedangnya ke arah atas dan dengan cepat menurunkannya sebagai tanda. Isyarat tersebut regu penembak akan langsung membidik dan menembak jantung terpidana apabila terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan setelah penembakan pertama, Danru akan memerintahkan regu penembak untuk melontarkan peluru terakhirnya dengan menempelkan ujung senapan di bagian atas telinga terpidana. Kemudian seorang dokter akan datang untuk memastikan kematian terpidana.

Pada sisi lain di Amerika Serikat, suntik mati adalah metode standar yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman mati di beberapa negara bagian nya. Saat ini ada 21 dari 50 negara bagian mengaplikasikan hukuman mati untuk pemerintah dan militer di Amerika.⁷ Konsep pelaksanaan hukuman mati melalui suntikan mematikan dikembangkan oleh Dr. Stanley Deutsch, seorang ahli anestesi di Universitas Oklahoma, dengan tujuan mensimulasikan prosedur medis induksi anestesi umum secara intravena. Menurutnya, kombinasi antara infus barbiturat intravena dan penyuntikan obat pelemas otot merupakan metode yang paling tepat dan ekonomis untuk mencapai kematian yang cepat dan sangat manusiawi.⁸

Pada tahun 1982, Texas menjadi lokasi pelaksanaan uji klinis pertama terhadap penggunaan suntikan mematikan. Subjek penelitian tersebut, yang bukan sukarelawan, adalah seorang pria Afrika-Amerika berusia 40 tahun. Dua dokter turut menyaksikan saat agen anestesi disuntikkan ke dalam pembuluh darahnya,

⁷ Brian Duignan, "Capital Punishment in the United States," Britannica, accessed November 30, 2025, <https://www.britannica.com/topic/capital-punishment-in-the-United-States>. Diakses pada 30 November 17.36 WIB.

⁸ Jonathan I. Groner, "Lethal Injection: A Stain on the Face of Medicine," *British Medical Journal* 325, no. 7371 (2002): 1026–28, <https://doi.org/10.1136/bmj.325.7371.1026>. Hlm. 1026.

hingga akhirnya ia meninggal dalam hitungan menit. Prosedur tersebut dianggap berhasil.⁹

Setiap negara bagian memiliki perbedaan dalam perumusan bahasa hukum terkait pelaksanaan suntikan mematikan sebanyak tiga puluh enam lembaga pemasyarakatan di berbagai negara bagian kini menerapkan protokol yang sama, yaitu menggunakan tiga jenis obat secara berurutan; *sodium thiopental*, *pancuronium bromide*, dan *potassium chloride*.¹⁰

Negara bagian Florida, lembaga legislatif tidak menetapkan secara rinci metode pelaksanaan hukuman mati melalui suntikan mematikan, melainkan memberikan kewenangan tersebut kepada Departemen Pemasyarakatan, dengan alasan bahwa departemen tersebut memiliki tenaga ahli yang lebih kompeten untuk menetapkan prosedur yang sesuai.¹¹

Zat pertama yang digunakan dalam prosedur suntik mati adalah sodium thiopental. Zat ini merupakan satu-satunya obat yang memiliki efek anestesi dalam prosedur suntik mati. Protokol negara bagian, dosis *thiopental sodium* yang digunakan berkisar lima hingga dua puluh kali lebih tinggi dibandingkan dosis yang biasa diberikan saat pembedahan. Apabila obat ini disuntikkan dengan tepat, terpidana akan mengalami kelumpuhan, berhenti bernapas, dan kehilangan kesadaran dalam waktu kurang dari satu menit.¹²

⁹ Groner.

¹⁰ Kristen Kas et al., "Lethal Drugs in Capital Punishment in USA: History, Present, and Future Perspectives," *Research in Social and Administrative Pharmacy* 18, no. 1 (April 2006): 1–65, <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2015.11.009>. Hlm. 20.

¹¹ Kas et al. Hlm. 22.

¹² Kas et al.

Obat selanjutnya yang digunakan ialah *pancuronium bromide*. Zat ini merupakan agen penghambat neuromuskular yang melumpuhkan otot-otot yang dikendalikan secara sadar, termasuk paru-paru dan diafragma. Obat ini pada akhirnya akan menyebabkan mati lemas pada narapidana. Namun, obat tersebut tidak memengaruhi kesadaran atau kemampuan merasakan nyeri. Jika narapidana tidak dibius dengan cukup sebelum disuntik *pancuronium bromide*, ia akan merasakan dirinya sekarat karena kehabisan napas, namun tidak mampu menarik napas.¹³

Zat terakhir yang digunakan dalam praktek suntik mati adalah *potassium chloride*. Zat ini memiliki efek yang sangat menyakitkan sehingga Asosiasi Medis Hewan Amerika (*American Veterinary Medical Association*) melarang penggunaannya dalam prosedur eutanasia, kecuali apabila dokter hewan memastikan bahwa hewan yang akan disuntik telah diberikan anestesi hingga mencapai tingkat tidak sadar yang mendalam (dikenal sebagai “tingkat anestesi bedah”), yang ditandai dengan tidak adanya reaksi terhadap rangsangan yang menimbulkan rasa sakit.¹⁴

Penulis akan menggunakan teori perbandingan hukum untuk menjawab masalah penelitian ini. Sekolah Tinggi Hukum Batavia (*Rechtshoogeschool te Batavia*) pertama kali menyelenggarakan penelitian ini di Indonesia pada tahun 1924. Pada saat itu, penelitian perbandingan masih sangat baru, dengan penekanan

¹³ Kas et al.

¹⁴ Kas et al.

pada perbandingan normatif yang berfokus pada *black letter law*.¹⁵ Penerapan teori perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, teori ini digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan yuridis serta menelaah aspek-aspek nonhukum yang memengaruhi perbedaan penerapan hukum tersebut.

Mempertimbangkan permasalahan mengenai latar belakang pemberlakuan model hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat, penulis hendak membandingkan keberlakuan kedua hukuman mati tersebut. Perbandingan ini didasarkan pada efektivitas, efisiensi dan prosedur pelaksanaan pidana mati di kedua negara. Maka penulis ingin melakukan penelitian berjudul “**Analisis Komparatif Metode Eksekusi Hukuman Mati antara Indonesia dan Amerika Serikat**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis komparatif pengaturan hukum dan metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pemilihan dan pelaksanaan metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat ?

¹⁵ Ratno Lukito, “*Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia*,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 257–91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada analisis komparatif metode eksekusi hukuman mati antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dilihat dari pengaturan hukum, metode eksekusi, dan faktor yang mempengaruhi perbedaan kedua negara tersebut berdasarkan aspek hukum, sosial, politik, maupun budaya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengkaji serta mendeskripsikan pengaturan hukum serta praktik metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat.
- b) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pengaturan hukum serta praktik metode eksekusi hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Fokus penelitian ini adalah untuk membantu kemajuan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan Hukum Perbandingan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) dalam mengevaluasi kebijakan hukuman mati di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Studi Hukum Komparatif

Tujuan metode pendekatan perbandingan hukum adalah memberikan rekomendasi terhadap permasalahan normatif. Penelitian hukum normatif, pendekatan komparatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah, melengkapi pembahasan, dan menarik kesimpulan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga harus menganalisis secara mendalam sistem hukum negara lain dalam penyelesaian persoalan hukum.¹⁶

2. Metode Eksekusi

Metode eksekusi utama di Amerika Serikat meliputi gantung, kursi listrik, kamar gas, regu tembak, dan suntikan mematikan. supreme court tidak pernah menyatakan metode eksekusi sebagai inkonstitusional, meskipun beberapa pengadilan negara bagian pernah melakukannya. Dominasi suntikan mematikan sebagai metode utama di era modern kemungkinan menunda penilaian supreme court terhadap metode eksekusi yang lebih lama.¹⁷

3. Hukuman Mati

Hukum positif Indonesia untuk hukuman mati berasal dari *Wetboek van Strafrecht*, yang diterapkan oleh pemerintah Belanda sejak 1 Januari

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan hukum pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010

¹⁷ Law Commission of India, and N. M. Ghatate. "Consultation Paper on Mode of Execution of Death Sentence and Incidental Matters." *Consultation Paper*, 2021. <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/2023/01/2023010583-1.pdf>. Dikutip pada tanggal 19 Oktober 14.40 WIB.

1918 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang masih berlaku akan tetap digunakan hingga terbentuknya peraturan baru sesuai dengan UUD 1945, adalah dasar dari penerapan Undang-Undang Hukum Pidana ini. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menetapkan pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* sebagai Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.¹⁸

4. Indonesia

Secara umum, negara dengan sistem hukum *civil law* telah menghapus ketentuan pidana mati dari hukum pidananya. Namun, Indonesia masih menerapkannya dalam berbagai peraturan, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem *civil law* yang dianut Indonesia berasal dari pengaruh Belanda yang mengadopsi kodifikasi hukum Perancis.¹⁹

5. Amerika Serikat

Amerika Serikat termasuk di antara negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem *civil law* peninggalan Belanda, Amerika Serikat menggunakan sistem *common law* warisan Inggris. Dalam pengaturan tindak pidana,

¹⁸ Oksidelfa Yanto, "Death Penalty Execution and The Right to Life in Perspective of Human Right, 1945 Constitution of Republic of Indonesia, and Indonesia Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 3 (April 28, 2017), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8804>. Hlm. 643.

¹⁹ Hesti Widyaningrum, "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (June 29, 2020): 99–115, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3777>. Hlm. 107.

Amerika mengacu pada *statute law* dan *common law* sebagai sumber hukumnya, di mana *statute law* bersifat tidak dikodifikasi dan berlaku untuk kejahatan tertentu, sedangkan *common law* didasarkan pada preseden putusan pengadilan sebelumnya.²⁰

F. Review Studi Terdahulu

Beberapa review studi terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Review Studi Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jurnal).	Sipayung, Baren Manullang, Sardjana Orba Siburian, dan Henry Kristian	2023	Jurnal ini mengambil kesimpulan bahwa hukum positif Indonesia tetap melindungi hukuman mati, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru diancam dengan pidana khusus untuk kejahatan tertentu. Hal ini mencerminkan politik hukum pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia dan mencontoh praktik negara maju seperti Amerika Serikat. ²¹
2	Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati di Indonesia dan Amerika Serikat, (Jurnal).	Hesti Widyaningrum	2020	Artikel ini membahas perbandingan hukuman mati di AS dan Indonesia yang sistemnya berbeda. Indonesia menggunakan hukuman mati untuk kejahatan khusus seperti

²⁰ Widyaningrum.

²¹ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023): 134–42, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4710/2896/11987>.

				narkotika dan genosida, sedangkan Amerika memberlakukan untuk kejahatan yang mengakibatkan kematian. Perbedaan juga terlihat pada dasar hukumnya dan pidana alternatif. ²²
3	<i>Lethal injection in the modern era: cruel, unusual, and racist</i> , (artikel).	Anonim	2024	Penelitian ini menyoroti tingginya kasus eksekusi suntikan mematikan yang gagal di Amerika Serikat, terutama ketimpangan rasial terhadap narapidana kulit hitam. Kesimpulannya, metode ini sering menimbulkan penderitaan tidak manusiawi dan menunjukkan adanya diskriminasi rasial dalam pelaksanaannya. ²³
4	<i>Lethal injection: a stain on the face of medicine</i> , (Jurnal).	Jonathan I. Groner	2002	Menyoroti keterlibatan dokter dalam eksekusi suntikan mematikan di Amerika Serikat sebagai masalah etika medis serius. Ia menyimpulkan bahwa peran dokter dalam pelaksanaan hukuman mati bertentangan dengan sumpah profesi medis yang bertujuan untuk menyembuhkan, bukan membunuh. ²⁴

²² Widyaningrum, "Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Amerika Serikat."

²³ "Lethal Injection in the Modern Era : Cruel , Unusual and Racist," no. April (2024): 1–36.

²⁴ Groner, "Lethal Injection: A Stain on the Face of Medicine."

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada tabel diatas, telah ada studi mengenai perbandingan hukum dan kebijakan hukuman mati Indonesia dan Amerika Serikat serta kritik terhadap metode suntik mati di AS, belum terdapat penelitian yang secara khusus melakukan analisis komparatif mendalam terhadap beragam metode eksekusi yang diterapkan oleh kedua negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada analisis teknis, tantangan implementasi, dan kesesuaian setiap metode dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan martabat manusia, yang belum menjadi fokus utama dalam studi sebelumnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif untuk mempelajari topik ini. Artinya, fokus penelitian ini adalah bagaimana norma-norma diterapkan dalam hukum positif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengumpulkan ketentuan hukum yang dapat diandalkan. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian literatur digunakan sebagai dasar untuk pemikiran dan perspektif para ahli hukum. Selanjutnya, topik penelitian akan dihubungkan dengan literatur tersebut.²⁵

²⁵ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenada Media Group, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 05.17 WIB.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 3) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer;
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) *U.S. Constitution* (Konstitusi Amerika Serikat)
- 7) *U.S. Supreme Court Decisions*
- 8) *Federal Death Penalty Act* (18 U.S.C. §§ 3591–3599)
- 9) *State Statutes / Codes*
- 10) *Department of Corrections Execution Protocols*
- 11) *Bureau of Justice Statistics* (BJS)

b) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, buku, jurnal, situs web, sert arsip-arsip dari lembaga yang berkaitan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan dan memfasilitasi pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Peraturan Perundang-Undangan

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan usaha untuk meneliti dan memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang pokok permasalahan yang dibahas.²⁶

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti mencari informasi tentang subjek penelitian. Proses ini dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, serta berbagai sumber tertulis lainnya.²⁷

4. Analisis Data

Setelah semua dokumen dikumpulkan, bahan hukum dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Data kualitatif biasanya menjelaskan karakter, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari objek, fenomena, atau subjek penelitian. Jenis data ini tidak berangka dan bersifat deskriptif.²⁸

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm. 79.

²⁷ Marzuki. Hlm. 80.

²⁸ Nanda, Salsabila, and Salsabila Nanda. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh." *Portal Belajar & Latihan Soal Terlengkap | Blog Brain Academy* - (blog), March 12, 2025. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 20.49 WIB.

H. Sitematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibuat sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang memuat ketentuan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari 8 sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat hasil studi terdahulu yang sejalan dengan topik skripsi. Dalam bagian ini penulis akan secara spesifik membahas mengenai metode hukuman mati di Indonesia dan Amerika Serikat serta latar belakang pemberlakuan metode tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini berisi dua sub bab yang menjawab rumusan masalah sebagaimana tertulis di Bab I.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi untuk mengubah hukum yang relevan dengan bahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Acker, J. R., R. M. Bohm, dan C. S. Lanier. *America's Experiment with Capital Punishment: Reflections on the Past, Present, and Future of the Ultimate Penal Sanction*. Carolina Academic Press, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- De Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World*. Edisi ke-2. Taylor & Francis, n.d.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edisi ke-2. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori Dan Metode*. Edisi ke-1. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2016.
- Manullang, Sardjana. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. Edisi ke-2. Bandung: Alumni, 2007.
- Örücü, E. *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty First Century*. Brill Book Archive Part 1. Springer Netherlands, 2004.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Tim Institute for Criminal Justice Reform. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Diedit oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata-cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

U.S. Constitution (Konstitusi Amerika Serikat)

U.S. Supreme Court Decisions

Federal Death Penalty Act (18 U.S.C. §§ 3591–3599)

State Statutes / Codes

Department of Corrections Execution Protocols

Bureau of Justice Statistics (BJS)

C. Jurnal

Acker, J R, R M Bohm, and C S Lanier. *America's Experiment with Capital Punishment: Reflections on the Past, Present, and Future of the Ultimate Penal Sanction*. Carolina Academic Press, 1998.
<https://books.google.co.id/books?id=bjAFAQAIAAJ>.

Ade Sathya Sanathana Ishwara, Rodliyah Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum. "Implementation of Capital Punishment in Indonesia Based on Humanity, Ethics, and Morality Aspects: A Utilitarian Justice Perspective." *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 203–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.435>.

Agus Sugiyatmo, Listyo Sumanto. "Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Pidana Mati Di Indonesia Dengan Republik Rakyat China (Tiongkok)." *Universitas Trisakti* 4, no. 2 (2024): 1–16. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

- Anonim. "State by State Execution Protocols." Death Penalty Information Center, 2025.
- Artha Ulina Nahak, Hatarto Pakpahan, Khotbatul Laila, Nahdiya Sabrina, Fadilla Dwi Lailawati. "Analisis Yuridis Hukuman Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang* 4, no. 2 (2023). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>.
- Brian Duignan. "Capital Punishment in the United States." Britannica. Accessed November 30, 2025. <https://www.britannica.com/topic/capital-punishment-in-the-United-States>.
- Cahyani, Gisella Tiara, Siti Bilkis Sholehah, Dara Nurul Salsabillah, Muhammad Alwan Ramadhana, Revand Arya Pratama, Herli Antoni, Fakultas Hukum, et al. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta* 7, no. 1 (2023): 167–84. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/download/17202/9074>.
- Denno and Deborah W. "Gas Chamber Execution Devide & History." Britannica, 1998. <https://www.britannica.com/topic/gas-chamber>.
- Denno, Deborah W. "FLASH : The Fordham Law Archive of Scholarship and History When Legislatures Delegate Death : The Troubling Paradox Behind State Uses of Electocution and Lethal Injection and What It Says about Us When Legislatures Delegate Death : The Troubling." *When Legislatures Delegate Death: The Troubling Paradox Behind State Uses of Electocution and Lethal Injection and What It Says about Us* 63 (2002): 63–262. https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1117&context=faculty_scholarship.
- Fanucchi, Francesca. "The Problematic Nature of Execution by Lethal Injection in the United States and People's Republic of China." *Research Journal of Justice Studies and Forensic Science* 8 (2020). <https://doi.org/10.31979/THEMIS.2020.0809>.
- Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme. "IRAN / Death Penalty." *International Federation of Human Rights*, no. April (2009): 1–60.
- Felix Eka Firtin Smit Kandun Mas, and Sagung Putri M. E. Purwati. "Hukuman Mati Dalam Perspektif Pidana Dan HAM." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1, no. 4 (2024): 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.203>.
- Fellner, Jamie. "So Long as They Die." Human Rights Watch, 2023. <https://www.hrw.org/report/2006/04/23/so-long-they-die/lethal-injections-united-states>.
- Groner, Jonathan I. "Lethal Injection: A Stain on the Face of Medicine." *British Medical Journal* 325, no. 7371 (2002): 1026–28.

<https://doi.org/10.1136/bmj.325.7371.1026>.

Hannah S. Laqueur. "Incapacitation : Penal Policy and the Lessons of Recent Experience." *University of California, Department of Emergency Medicine* 1, no. 24 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.15779/Z387H1DN03>.

Hoffman, Lonny J. "The Madness of the Method: The Use of Electrution the Death Penalty." *Texas Law Review* 70, no. 1039 (1992): 1039–62.

"Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." Institute for Criminal Justice Reform, 2017. <https://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>.

Jeffery, C. Ray. "Crime Prevention Through Environmental Design." In *Encyclopedia of Criminological Theory*. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc., 2010. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n134>.

Jeremias Lemek, S H. *Mencari Keadilan*. Pustaka Yustisia, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=kD3JEAAAQBAJ>.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 2nd ed. Depok: Prenada Media Group, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Kadafi, Muhammad. "Mati Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-VI/2008)." *Universitas Malahayati*, no. 21 (2012): 569–80.

Kas, Kristen, Richard Yim, Salematou Traore, Marwa ElFadaly, Lynn Lang, Robert A. Freeman, Jayesh R. Parmar, and Madan K. Kharel. "Lethal Drugs in Capital Punishment in USA: History, Present, and Future Perspectives." *Research in Social and Administrative Pharmacy* 18, no. 1 (April 2006): 1–65. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2015.11.009>.

Kurniawan, Ary. "Pengedar Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Diberikan Sanksi Pidana Mati." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 2 (2024): 51–59. <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw>.

"Lethal Injection in the Modern Era : Cruel , Unusual and Racist," no. April (2024): 1–36.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 2007.

Lukito, Ratno. "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 257–91. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

———. *Perbandingan Hukum : Perdebatan Teori Dan Metode*. 1st ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2016.

- Manullang, Sardjana. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Marwin. "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2010.
- . "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2016, 102–18.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Imran Ali. "Comparative Legal Research-Building a Legal Attitude for a Transnational World." *Department of Law, Lahore Leads University* 26, no. 40 (2020): 66–80. <https://doi.org/10.2478/jles-2020-0012>.
- Novak, Andrew. "Hanging and the Mandatory Death Penalty in Africa : The Significance of Rajabu v Tanzania," 2021, 401–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a18>.
- Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia." *TAPIS* 11 (2015): 34–45.
- Olugbenga, Akingbehin Emmanuel. "Modern Methods of Executing Condemned Prisoners : Elixir to Painful Killings." *University Of Lagos*, 3, no. 8 (2012): 142–48.
- Örücü, E. *The Enigma of Comparative Law: Variations on a Theme for the Twenty First Century*. Brill Book Archive Part 1, ISBN: 9789004472495. Springer Netherlands, 2004. <https://books.google.co.id/books?id=tEE6AQAAIAAJ>.
- Peter De Cruz. *Comparative Law in a Changing World*. 2nd ed. Taylor & Francis, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=O8QgEQAAQBAJ>.
- Putri, Dita Melati. "Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.
- Rahma Ningsih, Moelki Fahmi Ardiansyah. "Penerapan Hukuman Mati Oleh Negara Maju Dan Berkembang." *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2022): 2003–5. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/download/5630/2916/19129>.
- Rato, Dominikus. "Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum." Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Shidarta Praditya Revienda Putra. "Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia." Universitas Indonesia, 2011.
- Sipayung, Baren, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian. "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1

(2023): 134–42.

<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4710/2896/11987>.

Soge, Paulinus. “Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2010.

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/10092/9004>.

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek.”* Cetakan Pe. Jakarta: Kepel Press, 2019.

Tim Institute for Criminal Justice Reform. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Edited by Supriyadi Widodo Eddyono Zainal Abidin. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.

Widyaningrum, Hesti. “Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 3, no. 1 (June 29, 2020): 99–115. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3777>.

Wijaya, Pandasurya. “Sejarah Hukuman Mati Bermula Pada Abad Ke-18 SM, Siapa Sosok Pertama Yang Dieksekusi?” *Merdeka.com*, 2023. <https://www.merdeka.com/dunia/sejarah-hukuman-mati-bermula-pada-abad-ke-18-sm-siapa-sosok-pertama-yang-dieksekusi.html>.

Yanto, Oksidelfa. “Death Penalty Execution and The Right to Life in Perspective of Human Right, 1945 Constitution of Republic of Indonesia, and Indonesia Law.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 3 (April 28, 2017). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i3.8804>.

D. Sumber Lainnya

Anonim. “State by State Execution Protocols.” *Death Penalty Information Center*, 2025.

Brian Duignan. “Capital Punishment in the United States.” *Britannica*. Accessed November 30, 2025. <https://www.britannica.com/topic/capital-punishment-in-the-United-States>.

Denno and Deborah W. “Gas Chamber Execution Devide & History.” *Britannica*, 1998. <https://www.britannica.com/topic/gas-chamber>.

Fellner, Jamie. “So Long as They Die.” *Human Rights Watch*, 2023. <https://www.hrw.org/report/2006/04/23/so-long-they-die/lethal-injections-united-states>.

“Lethal Injection in the Modern Era: Cruel, Unusual and Racist.” *Laporan*, 2024.

Putra, Shidarta Praditya Revienda. “Perdebatan Mengenai Pidana Mati Dalam

Pembaharuan Hukum Indonesia.” Skripsi/Tesis, Universitas Indonesia, 2011.

Research Guides: Electric Chair: Topics in Chronicling America: Introduction,”
Diakses 28 November, 2025, [https://guides-loc-
gov.translate.google.com/chronicling-america-electric-
chair?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc](https://guides-loc.gov.translate.google.com/chronicling-america-electric-chair?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)